

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI TAHUN 2023-2024

Satila¹

Hj. Nyayu Fadilah Fabiany, S.E., M.S.Ak.²

nyayufadilah24@yahoo.co.id

Erny Melina, S.E, M.M.³

melinanababan@gmail.com

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi (STIE Jambi)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Desa Tantan, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun anggaran 2023 hingga 2024 dari perspektif akuntansi. Pengelolaan DD dievaluasi secara komprehensif melalui lima tahapan utama sesuai regulasi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci (Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan perwakilan masyarakat), observasi langsung, dan analisis dokumen resmi desa (APBDes dan LRA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengelolaan DD di Desa Tantan telah berjalan secara sistematis, partisipatif, dan umumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses perencanaan melibatkan seluruh dusun melalui Musyawarah Desa untuk memastikan relevansi program. Namun, dalam perspektif akuntansi, ditemukan beberapa gap krusial. Pertama, meskipun penatausahaan dicatat dalam Buku Kas Umum, kapasitas sumber daya manusia aparat desa dalam mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan berbasis digital (Siskeudes) masih menjadi tantangan signifikan, yang berpotensi mengurangi keandalan data. Kedua, adanya penurunan alokasi DD sebesar 8,12% dari tahun 2023 ke 2024 menuntut efisiensi anggaran yang lebih ketat, sementara ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi (varians) mengindikasikan perlunya peningkatan akurasi dalam perencanaan. Ketiga, meskipun pelaporan dilakukan secara transparan, keterlambatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih menjadi isu yang harus dibenahi.

Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa Tantan meningkatkan pelatihan intensif mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan digitalisasi administrasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan akuntabilitas finansial yang optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Akuntansi Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness, accountability, and transparency of Village Fund (Dana Desa/DD) financial management in Tantan Village, Muaro Jambi Regency, during the 2023 to 2024 fiscal year from an accounting perspective. DD management was comprehensively evaluated through five main regulatory stages: planning, execution, administration (bookkeeping),

reporting, and accountability. The method employed is descriptive qualitative with a case study approach, involving In-depth Interviews with seven key informants (Village Head, Finance Officer, BPD Chairman, and community representatives), direct observation, and analysis of official village documents (APBDes and LRA).

The findings indicate that, normatively, DD management in Tantan Village has been conducted systematically, participatively, and is generally compliant with Ministerial Regulation of Home Affairs Number 20 of 2018. The planning process involved all hamlets through Village Consultative Meetings to ensure program relevance. However, from an accounting perspective, several crucial gaps were identified. First, although administration is recorded in the General Cash Book, the human resource capacity of village officials in implementing digital-based recording and reporting (Siskeudes) remains a significant challenge, potentially reducing data reliability. Second, the 8.12% decrease in DD allocation from 2023 to 2024 necessitates tighter budget efficiency, while discrepancies between budget and realization (variance) suggest a need for increased accuracy in planning. Third, although reporting is transparent, delays in preparing the Budget Realization Report (LRA) persist as an issue that must be addressed.

Therefore, it is recommended that the Tantan Village Government enhance intensive training on accounting principles and administrative digitalization, and strengthen internal oversight mechanisms to ensure optimal financial accountability.

Keywords: *Village Fund, Financial Management, Accountability, Transparency, Village Accounting.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dana Desa (DD) merupakan kebijakan fiskal monumental yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui pembiayaan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak digulirkan, triliunan rupiah telah dikucurkan, menjadikan DD sebagai instrumen vital dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup di tingkat akar rumput.

Namun, besarnya alokasi dana ini juga membawa konsekuensi logis berupa tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan yang sangat tinggi. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengelolaan DD tidak hanya harus sah secara hukum (legalitas), tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara finansial (akuntabilitas) melalui pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sistematis, akurat, dan tepat waktu. Prinsip-prinsip akuntansi—seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman—mutlak diterapkan agar laporan keuangan desa dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) maupun masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang membagi siklus pengelolaan menjadi lima tahapan krusial: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Kelima tahapan ini merupakan cerminan dari siklus akuntansi penuh yang harus dijalankan oleh aparat desa. Kegagalan di salah satu tahap, terutama pada tahap penatausahaan (pencatatan transaksi), akan berdampak pada kualitas laporan (pelaporan) dan kredibilitas pertanggungjawaban.

Desa Tantan, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu entitas penerima DD yang signifikan, dengan total alokasi yang mencapai miliaran rupiah selama periode 2023–2024.

Meskipun secara administrasi pengelolaan keuangan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, tantangan di tingkat implementasi sering kali muncul. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparat desa dalam memahami standar akuntansi pemerintahan, volatilitas alokasi dana (seperti penurunan alokasi pada tahun 2024), dan tuntutan digitalisasi administrasi keuangan (penggunaan Siskeudes) yang memerlukan adaptasi cepat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam sejauh mana praktik pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tantan telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang ideal. Analisis ini akan berfokus pada evaluasi terhadap proses penatausahaan dan pelaporan yang menjadi jantung dari akuntabilitas finansial. Melalui sudut pandang akuntansi, diharapkan dapat diidentifikasi gap antara praktik yang ada dengan regulasi, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa menuju good village governance.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah utama dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tantan adalah kesenjangan antara tuntutan akuntabilitas dan kapasitas teknis aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Untuk memecahkan masalah ini, penelitian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tantan Tahun 2023–2024, dan bagaimana relevansinya dengan prinsip anggaran yang berorientasi kinerja?
2. Bagaimana proses penatausahaan (pencatatan transaksi) Dana Desa di Desa Tantan Tahun 2023–2024 dilakukan, dan apakah telah memenuhi prinsip keandalan (reliability) dan dokumentasi dalam perspektif akuntansi?
3. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tantan Tahun 2023–2024 dilaksanakan, dan apakah telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai standar akuntansi pemerintahan?

Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian kualitatif mendalam mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tantan. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi anggaran.
2. Mengevaluasi praktik penatausahaan keuangan desa, khususnya mengenai kelengkapan dan akurasi pencatatan, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip keandalan akuntansi.
3. Menganalisis mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, guna menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan kepada pihak berkepentingan (BPD, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat).

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis:

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pada entitas pemerintah terkecil, yaitu desa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas good village governance dan peran akuntansi dalam mendorong akuntabilitas keuangan publik di tingkat lokal.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Tantan: Sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kompetensi aparat desa di bidang penatausahaan dan pelaporan keuangan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi: Sebagai early warning system atau studi kasus untuk merumuskan kebijakan pelatihan dan pendampingan yang lebih terarah kepada seluruh desa di wilayahnya.
3. Bagi Masyarakat Desa Tantan: Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memantau penggunaan Dana Desa secara lebih transparan dan partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Desa dan Dana Desa

A. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Secara yuridis, Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status Desa sebagai subjek hukum yang otonom menjadikannya memiliki kewenangan yang luas, termasuk dalam pengelolaan keuangannya sendiri.

B. Definisi dan Tujuan Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa. Regulasi utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (dan perubahannya) serta alokasi tahunan melalui APBN.

Tujuan utama penyaluran DD adalah:

1. Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi lokal.
3. Memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal Desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan.

Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Desa

❖ Pengertian dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik (ASP) berfokus pada entitas yang memiliki tujuan non-profit, termasuk lembaga pemerintahan (pusat dan daerah) hingga entitas sosial. ASP memiliki karakteristik utama, yaitu berorientasi pada akuntabilitas publik dan transparansi, berbeda dengan akuntansi komersial yang berorientasi pada laba.

Tujuan utama ASP adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai:

1. Ketaatan (Compliance): Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Kinerja (Performance): Pengukuran efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan (SKPDDes/APBDDes).

❖ Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan Desa

Dalam konteks Desa, pengelolaan keuangan wajib menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, sebagaimana diperkuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- **Transparan:** Seluruh proses pengelolaan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- **Akuntabel:** Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.
- **Partisipatif:** Pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, terutama perencanaan anggaran.
- **Tertib dan Disiplin Anggaran:** Penggunaan dana harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).
- **Prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi tolok ukur (kriteria) dalam menganalisis data empiris di Desa Tantan.**

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa (Perspektif Akuntansi)

Siklus pengelolaan keuangan desa merupakan siklus akuntansi yang utuh, dari penetapan anggaran hingga penyajian laporan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Tahap ini merupakan fondasi akuntansi karena menentukan otorisasi pengeluaran.

- **Dasar:** Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).
- **Relevansi Akuntansi:** Tahap ini harus memenuhi prinsip Relevansi (anggaran mencerminkan kebutuhan) dan Keterbandingan (dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya).

2. Pelaksanaan

Tahap ini adalah realisasi dari perencanaan.

- **Aktivitas:** Pengeluaran kas dan penerimaan kas untuk membiayai program.
- **Relevansi Akuntansi:** Setiap pelaksanaan harus didukung oleh bukti-bukti

transaksi yang sah (kuitansi, faktur) sebagai dasar untuk proses penatausahaan.

3. Penatausahaan (The Core of Accounting)

Penatausahaan adalah tahap pencatatan seluruh transaksi secara sistematis.

- Dokumen Utama: Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa. BKU berfungsi sebagai jurnal umum sekaligus buku besar untuk mencatat semua transaksi kas yang terjadi.
- Relevansi Akuntansi: Tahap ini harus memenuhi prinsip Keandalan (Reliability). Data dianggap andal jika disajikan secara jujur, diverifikasi oleh Kaur Keuangan, dan disahkan oleh Kepala Desa. Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam BKU akan secara langsung merusak kualitas laporan keuangan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah penyajian informasi keuangan yang telah dicatat.

- Dokumen Utama: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- Relevansi Akuntansi: Laporan harus memenuhi prinsip Transparansi dan Ketepatan Waktu. Pelaporan yang terlambat menghilangkan relevansi informasi bagi pengguna.

5. Pertanggungjawaban

Tahap akhir di mana Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan Bupati/Wali Kota. Tahap ini menguji tingkat akuntabilitas keseluruhan dari siklus tersebut.

Kerangka Konseptual Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berdasarkan Permendagri No. 20/2018 dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik sebagai kriteria evaluasi.

Aspek Pengelolaan (Permendagri 20/2018)	Prinsip Akuntansi Sektor Publik yang Diuji	Indikator Keberhasilan
Perencanaan	Relevansi, Partisipasi	Kesesuaian APBDes dengan kebutuhan prioritas masyarakat dan RKPDes.
Pelaksanaan	Efisiensi, Efektivitas	Realisasi anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
Penatausahaan	Keandalan, Dokumentasi	Kelengkapan bukti transaksi dan akurasi pencatatan di BKU (manual/Siskeudes).
Pelaporan & Pertanggungjawaban	Transparansi, Akuntabilitas	Ketepatan waktu penyampaian LRA dan aksesibilitas laporan oleh publik.

Sumber: (data diolah)

Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan Dana Desa, tetapi seringkali fokus pada aspek sosiologis atau regulasi.

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Kunci	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Mulyadi & Yanti (2022)	Kepatuhan terhadap Permendagri 20/2018	Kepatuhan cukup tinggi, namun SDM keuangan desa masih lemah.	Penelitian ini lebih mendalam pada aspek keandalan pencatatan (penatausahaan).
Sitorus (2023)	Transparansi dan Partisipasi DD	Transparansi fisik (baliho) baik, tetapi transparansi laporan keuangan kurang.	Penelitian ini mengukur transparansi berdasarkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan LRA (perspektif akuntansi).
Penelitian Ini	Pengelolaan DD dalam Perspektif Akuntansi (2023-2024)	Mengukur gap antara praktik penatausahaan BKU/Siskeudes dengan prinsip akuntansi keandalan.	Fokus pada dampak penurunan alokasi dan kesiapan digitalisasi perangkat desa.

Sumber: (data diolah)

Kerangka teoretis ini akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari Desa Tantan, membandingkan praktik lapangan dengan standar akuntansi yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam (holistik) dan kontekstual mengenai proses dan praktik pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Desa Tantan dari sudut pandang akuntansi, bukan hanya mengukur variabel secara statistik.

Pendekatan ini bersifat deskriptif karena peneliti berupaya mendeskripsikan, menguraikan, dan menafsirkan temuan lapangan sesuai dengan kondisi faktual di Desa Tantan, tanpa bertujuan menguji hipotesis. Fokus utama adalah pada interpretasi makna di balik prosedur-prosedur pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Studi Kasus (Case Study), di mana Desa Tantan, Kabupaten Muaro Jambi, ditetapkan sebagai fokus tunggal dan spesifik untuk investigasi mendalam. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara intensif mengenai fenomena pengelolaan keuangan DD dalam konteks lingkungan dan regulasi lokal yang unik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

- Lokasi Penelitian:

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tantan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Tantan merupakan salah satu entitas penerima Dana Desa dengan alokasi yang signifikan dan menghadapi tantangan manajemen keuangan yang representatif.

- Waktu Penelitian:

Data yang dikaji mencakup periode tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pemilihan periode ini relevan untuk menganalisis kesinambungan dan perubahan dalam pengelolaan DD, terutama terkait dampak penurunan alokasi dana dan adaptasi terhadap regulasi terkini.

Sumber Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

A. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini meliputi:

1. Hasil Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Informasi langsung mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari para informan kunci.
2. Hasil Observasi: Catatan lapangan mengenai lingkungan kerja, prosedur administrasi keuangan sehari-hari, dan ketersediaan sarana pendukung (aplikasi Siskeudes, kelengkapan arsip).

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang telah terdokumentasi dan dihasilkan oleh entitas desa. Data ini meliputi:

1. Dokumen Perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDDes Tahun 2023 dan 2024.
2. Dokumen Pelaporan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pelaksanaan APBDDes, Buku Kas Umum (BKU), dan dokumen pertanggungjawaban lainnya.
3. Regulasi Pendukung: Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Dana Desa.

Informan Penelitian (Subjek)

Penentuan informan dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan kedudukan mereka yang secara langsung terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan Dana Desa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana teknis dan pengawas.

Tabel. Daftar Nama Informan Kunci

No	Narasumber	Jabatan/Kedudukan	Peran dalam Pengelolaan DD
1.	Mashur, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab Utama dan Pengguna Anggaran
2.	Hamdani	Ketua BPD	Fungsi Pengawasan dan Legislasi Desa
3.	Ibrohim, S.H	Kaur Perencanaan	Menyusun RKPDDes dan APBDDes (Tahap Awal)
4.	Dedi, S.Kom	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis Penatausahaan dan Pelaporan (The Core of Accounting)
5.	Anwar	Kepala Dusun (Kadus)	Pelaksana Kegiatan dan Kontrol Tingkat Lapangan

6.	Abunyani, S.E	Warga RT 05	Perwakilan Masyarakat (Pengguna dan Pengawas Sosial)
7.	Mustado	Warga RT 06	Perwakilan Masyarakat (Pengguna dan Pengawas Sosial)

Sumber: (data diolah)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti menggunakan panduan wawancara yang terperinci untuk memastikan semua aspek dalam rumusan masalah (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban) tertutupi, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada informan untuk mengembangkan jawaban (eksplorasi). Wawancara direkam dan dicatat untuk menjaga keaslian data.

B. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan tujuan mengamati secara langsung proses kerja dan administrasi keuangan di Kantor Desa Tantan. Fokus observasi adalah pada:

1. Proses pencatatan transaksi oleh Kaur Keuangan (penggunaan BKU manual dan/atau aplikasi Siskeudes).
2. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan.
3. Pemasangan media transparansi (papan informasi APBDes dan realisasi).

C. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen resmi desa yang berfungsi sebagai bukti tertulis (otentik) untuk mendukung dan memverifikasi data hasil wawancara. Dokumen yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis, seperti data alokasi DD 2023 dan 2024 serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang merupakan model interaktif dan berulang, meliputi tiga komponen utama yang saling terkait:

- Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data mentah yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen disaring, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang tidak relevan dengan perspektif akuntansi (masalah personal) akan dieliminasi, sementara data yang kuat mengenai penatausahaan dan pelaporan akan disorot.

- Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, tabel, dan bagan, guna mempermudah pemahaman dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini berorientasi pada hasil temuan di setiap tahapan pengelolaan DD, yang kemudian dikaitkan dengan kerangka teoretis akuntansi.

- Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara tentatif sejak awal pengumpulan data dan terus diverifikasi selama proses analisis. Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah yang diajukan, yaitu mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan DD Desa Tantan dari perspektif akuntansi.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan penelitian (validitas dan reliabilitas kualitatif), digunakan teknik Triangulasi Sumber.

Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti:

1. Membandingkan hasil wawancara Kaur Keuangan dengan Ketua BPD mengenai proses penatausahaan.
2. Membandingkan keterangan informan dengan dokumen resmi (membandingkan keterangan tentang realisasi anggaran dengan data aktual di LRA).

Penggunaan teknik ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada data yang kredibel dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tantan, yang terletak di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, adalah lokasi strategis yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai entitas hukum yang otonom, Desa Tantan menerima Dana Desa (DD) yang merupakan komponen vital bagi pembangunan daerahnya. Keberhasilan pengelolaan DD di Desa Tantan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam operasional sehari-hari.

- Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di Desa Tantan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa setiap proses—dari otorisasi hingga pertanggungjawaban—memiliki dasar legalitas yang kuat.

Tabel. Data Peraturan Desa (Perdes) di Desa Tantan Tahun 2023-2024

No	Jenis Regulasi	Nomor dan Tahun	Tentang	Keterangan
1.	Undang-Undang	UU No. 6 Tahun 2014	Desa	Landasan Utama Pengaturan Desa
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa	Acuan Teknis Akuntansi dan Pelaporan
3.	Peraturan Pemerintah	PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa dari APBN	Pengaturan Penyaluran dan Penggunaan DD

Sumber: (data diolah)

Kepatuhan formal terhadap regulasi ini menunjukkan adanya Legalitas dalam pengelolaan DD, yang merupakan prasyarat awal bagi akuntabilitas.

Hasil Penelitian

A. Analisis Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa

Analisis keuangan menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam alokasi DD selama periode penelitian, yang memiliki implikasi langsung terhadap efisiensi dan perencanaan anggaran desa.

Tabel. Data Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tantan Tahun 2023-2024

Tahun	Alokasi Dana Desa (DD)	Realisasi Penggunaan DD	Persentase Realisasi
2023	Rp1.835.473.000,00	Rp1.826.086.000,33	99,49%
2024	Rp1.686.346.105,94	Rp1.686.346.105,94	100%

Sumber: (data diolah)

Implikasi Temuan:

1. **Penurunan Alokasi:** Terjadi penurunan alokasi DD sebesar 8,12% dari tahun 2023 ke 2024 (Rp1.835 M menjadi Rp1.686 M). Penurunan ini memaksa Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip efisiensi yang lebih ketat dalam menyusun APBDes 2024, menuntut reorientasi prioritas program.
2. **Tingkat Penyerapan Tinggi:** Tingkat realisasi penggunaan anggaran di kedua tahun sangat tinggi (mendekati 100%). Dari perspektif akuntansi anggaran, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyerapan dana. Namun, hal ini perlu dikaji lebih lanjut dalam Pembahasan, apakah penyerapan tinggi ini disertai dengan kualitas output dan ketepatan waktu pelaksanaan (prinsip efektivitas).

B. Analisis Tahapan Pengelolaan Keuangan DD (Perspektif Akuntansi)

1. Tahap Perencanaan

Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan (Ibrohim, S.H) dan Ketua BPD (Hamdani) menegaskan bahwa perencanaan DD dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan masyarakat dari tingkat dusun bertujuan memastikan bahwa program yang dibiayai DD bersifat relevan dengan kebutuhan dasar.

Temuan Lapangan: Walaupun partisipasi tinggi, hasil analisis anggaran (Tabel 4.2) mengindikasikan bahwa perencanaan, terutama di tahun 2023, menghasilkan varians yang besar antara anggaran yang tersedia dan realisasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sesuai dengan APBDes yang telah disahkan. Pelaksana kegiatan yang melibatkan Kepala Dusun (Anwar) menunjukkan adanya delegasi wewenang.

Temuan Lapangan: Kendala signifikan yang muncul adalah keterlambatan pencairan DD dari Pemerintah Kabupaten. Keterlambatan ini berpotensi melanggar prinsip efisiensi waktu dan memaksa pelaksanaan program terburu-buru di akhir periode anggaran, yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan (melanggar prinsip efektivitas).

3. Tahap Penatausahaan (The Core of Accounting)

Tahap ini berada di bawah kendali Kaur Keuangan (Dedi, S.Kom). Penatausahaan merupakan tahap krusial karena merupakan proses pencatatan semua transaksi kas desa ke dalam Buku Kas Umum (BKU).

Temuan Lapangan:

- Kepatuhan Pencatatan: Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara lengkap di BKU dan didukung bukti-bukti yang sah (kuitansi, faktur, SPP).
- Isu Keandalan (Reliability): Masalah utama terletak pada implementasi sistem digital. Meskipun aplikasi Siskeudes digunakan, wawancara menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada pendamping desa dan kurangnya kemandirian aparat desa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa prinsip keandalan data terancam jika proses pencatatan tidak dikuasai sepenuhnya oleh Kaur Keuangan, dan pemahaman akuntansi dasar masih perlu ditingkatkan.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dilakukan secara rutin (bulanan dan triwulanan) kepada Bupati melalui Camat. Pertanggungjawaban akhir disampaikan kepada BPD dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Temuan Lapangan:

- Transparansi Publik: Pemerintah Desa Tantan telah memenuhi prinsip transparansi dengan mempublikasikan ringkasan APBDes dan LRA di papan informasi desa (Baliho) serta Musyawarah Desa.
- Isu Ketepatan Waktu: Meskipun transparan, ditemukan kendala waktu dalam penyusunan LRA. Keterlambatan ini, seperti diakui oleh Kaur Keuangan, dipicu oleh proses penatausahaan yang belum optimal dan sinkronisasi data yang memakan waktu. Keterlambatan laporan mengurangi relevansi informasi bagi pengguna (BPD dan Masyarakat) untuk tujuan pengawasan.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan dalam Konteks Efisiensi Anggaran

Tingginya tingkat penyerapan anggaran (99–100%) menunjukkan keberhasilan pelaksanaan. Namun, perspektif akuntansi menuntut lebih dari sekadar penyerapan dana, melainkan juga Efisiensi dan Efektivitas.

Analisis Varians: Penurunan alokasi DD sebesar 8,12% pada tahun 2024 menunjukkan adanya varians negatif yang disebabkan oleh faktor eksternal (kebijakan fiskal APBN). Pengelolaan DD harus mampu beradaptasi dengan varians ini melalui perencanaan ulang prioritas yang efisien.

Wawancara dengan warga (Abunyani dan Mustado) mengkonfirmasi bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai prioritas, tetapi mereka menyoroti perlunya peningkatan kecepatan implementasi, yang menegaskan bahwa kendala operasional (seperti keterlambatan pencairan) masih mengganggu efisiensi waktu penggunaan dana.

B. Penatausahaan DD dalam Perspektif Keandalan (Reliability) Akuntansi

Penatausahaan adalah tahap di mana sistem akuntansi diuji. Keandalan data akuntansi bergantung pada tiga faktor: pencatatan lengkap, bukti sah, dan penguasaan teknis.

Tabel. Kesenjangan Penatausahaan Akuntansi Desa Tantan

Aspek	Praktik Lapangan	Kesenjangan Akuntansi
Dokumentasi	Lengkap di BKU dan didukung bukti sah.	Memenuhi prinsip legalitas dan kelengkapan bukti.
Teknis Digital	Menggunakan Siskeudes, tetapi dibantu pendamping.	Prinsip Keandalan (Reliability) Terancam: Ketergantungan pada pihak luar menimbulkan risiko error dan lambatnya verifikasi internal.
Kompetensi SDM	Aparat desa belum sepenuhnya menguasai ilmu akuntansi dasar.	Menghambat prinsip Keterpahaman laporan dan proses verifikasi internal.

Sumber: (data diolah)

C. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Transparansi dinilai baik karena Desa mempublikasikan informasi APBDes. Namun, Akuntabilitas yang ideal memerlukan laporan yang tidak hanya transparan tetapi juga relevan (tepat waktu).

Temuan mengenai keterlambatan penyusunan LRA memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas:

$$\text{Relevansi Informasi} \propto \frac{1}{\text{Ketepatan Waktu Laporan}}$$

Ketika laporan realisasi disajikan terlambat, manfaatnya bagi BPD dan masyarakat sebagai alat kontrol dan evaluasi menjadi berkurang. Proses Pertanggungjawaban menjadi formalitas administratif tanpa disertai fungsi pengawasan yang optimal. Dengan kata lain, Desa Tantan telah mencapai Akuntabilitas Administratif (kepatuhan), tetapi perlu ditingkatkan menuju Akuntabilitas Manajerial (efektivitas penggunaan sumber daya) yang ditunjang oleh laporan yang cepat dan akurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Desa Tantan, Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2023–2024 dari perspektif akuntansi, yang difokuskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Berdasarkan analisis kualitatif dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan (Efisiensi Anggaran)

Proses perencanaan (Penyusunan RKPDes dan APBDes) di Desa Tantan telah berjalan secara partisipatif dan memenuhi prinsip relevansi program dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dari perspektif efisiensi anggaran, ditemukan adanya varians negatif signifikan akibat penurunan alokasi DD sebesar 8,12% pada tahun 2024.

Sementara itu, pelaksanaan program menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi (mendekati 100%), namun menghadapi kendala efisiensi waktu karena keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten. Secara keseluruhan, pengelolaan telah mencapai Akuntabilitas Administratif (kepatuhan), tetapi belum sepenuhnya mencapai Akuntabilitas Manajerial (efisiensi dan efektivitas optimal).

2. Kesimpulan Terhadap Penatausahaan (Keandalan Akuntansi)

Proses penatausahaan telah memenuhi persyaratan formal akuntansi yaitu kelengkapan dokumentasi (bukti sah) dan pencatatan sistematis dalam Buku Kas Umum (BKU). Akan tetapi, ditemukan kesenjangan signifikan yang mengancam prinsip Keandalan (Reliability) data akuntansi. Kesenjangan ini berasal dari rendahnya kemandirian aparat desa (Kaur Keuangan) dalam mengoperasikan dan memverifikasi data melalui aplikasi digital Siskeudes. Ketergantungan yang tinggi pada pendamping desa menunjukkan bahwa pemahaman konsep akuntansi dasar dan teknis digital oleh SDM internal desa masih perlu diperkuat untuk menjamin integritas dan keakuratan data secara mandiri.

3. Kesimpulan Terhadap Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Transparansi dan Ketepatan Waktu)

Pemerintah Desa Tantan telah memenuhi prinsip transparansi melalui publikasi ringkasan APBDes dan LRA di ruang publik. Dokumen pertanggungjawaban juga diserahkan lengkap kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten. Namun, prinsip Relevansi informasi (yang terkait dengan ketepatan waktu) belum tercapai sepenuhnya. Keterlambatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengurangi nilai guna dan fungsi kontrol laporan tersebut bagi pemangku kepentingan. Artinya, meskipun laporan transparan, penyajian yang terlambat membatasi kemampuan BPD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan identifikasi kesenjangan yang ditemukan, berikut adalah saran-saran yang bersifat praktis dan teoretis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tantan dalam perspektif akuntansi:

1. Saran untuk Peningkatan Kapasitas SDM dan Penatausahaan

- a. Pelatihan Intensif dan Mandiri: Pemerintah Desa Tantan wajib mengalokasikan anggaran untuk mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan, khususnya bagi Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, yang berfokus pada konsep dasar akuntansi pemerintahan desa dan penguasaan penuh aplikasi Siskeudes tanpa ketergantungan pada pendamping.
- b. Sistem Check and Balance Internal: Kepala Desa perlu memperkuat mekanisme verifikasi internal pada tahap penatausahaan. Setiap entri data dalam BKU (manual maupun Siskeudes) harus diverifikasi dan disahkan dalam waktu singkat untuk memastikan keandalan data dan mencegah penumpukan pekerjaan di akhir periode.

2. Saran untuk Peningkatan Efisiensi dan Ketepatan Waktu

- a) Peningkatan Akurasi Perencanaan: Tim Penyusun APBDes harus lebih proaktif dalam menganalisis risiko perubahan alokasi dana dan menyusun anggaran

- berbasis kinerja yang fleksibel dan responsif terhadap penurunan anggaran, sehingga dapat meminimalkan varians.
- b) Optimalisasi Jadwal Pelaporan: Kaur Keuangan harus menyusun jadwal kerja yang ketat untuk memastikan penyusunan LRA dilakukan secara real-time atau segera setelah transaksi selesai, untuk mengatasi masalah keterlambatan pelaporan dan memenuhi prinsip relevansi informasi.
3. Saran untuk Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik
- a. Studi Lanjutan Kinerja: Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya fokus pada kepatuhan proses, tetapi juga pada analisis kinerja (efektivitas dan efisiensi) Dana Desa dengan menggunakan Analisis Biaya Manfaat (Cost-Benefit Analysis). Hal ini untuk mengukur apakah penyerapan anggaran yang tinggi benar-benar menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang optimal.
 - b. Model Pengawasan Partisipatif: Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengembangan model pelaporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga transparansi dan partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berdampak pada pengawasan sosial yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- American Accounting Association. (1966). *A Statement of Basic Accounting Theory*. Sarasota: AAA.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S (2019). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, A. S. (2020). *Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan di Desa*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas (disesuaikan dengan institusi asal Ayu Ari Sendy jika tersedia).
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill.
- Haryoko, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Pena Semesta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun*

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. (2003). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. California: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Polancik, P. (2009). Research Frameworks and Logic Models. Washington DC: Policy Research Institute.
- Polancik, J. (2009). Frameworks in Research: A Conceptual Overview. Referensi disesuaikan jika sumber asli tersedia, ini masih bersifat placeholder.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sapto, H. (tanpa tahun). Teknik Penyusunan Kerangka Berpikir dalam Penelitian. Yogyakarta: Penerbit (sesuaikan jika tersedia nama penerbit resmi dan tahun terbit).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development (11th ed.). Boston: Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). Accounting (28th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Widayat, R., & Amirullah. (2002). Metodologi Penelitian Manajemen. Jakarta: Graha Ilmu.